



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., UNIT MUARADUA, berkedudukan di Jl. Raya Ranau Muaradua Binjai Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, Kel Bumi Agung, Muaradua, Kab. Oku Selatan, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Faiz (Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja), Malvin (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muaradua), Juli Andrika (PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja), Meidianawati (Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja), dan Galuh Permana. P (Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Muaradua), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.284/MKR/01/2023 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUMARTA, bertempat tinggal di Desa Simpang Sender, Kecamatan Bpr Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I;

ELMIYANI, bertempat tinggal di Desa Simpang Sender, Kecamatan Bpr Ranau Tengah, Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Februari 2023 dengan Register Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta



<p><input type="checkbox"/> Ingkar Janji</p> <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?; Selasa, 05 Juni 2018; Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;</p> <p><input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi Nomor :561201021005106 Tanggal 05-06-2018;</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tergugat mengakui memperpanjang jangka waktu pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima Puluh Juta Rupiah);• Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan pembayaran sekaligus lunas sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 18-12-2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :• Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat sekaligus lunas meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 4 (empat) bulansebesar 177.316.770,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);• Pelunasan pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2020;	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
---	---



<ul style="list-style-type: none">• Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa: 1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No. 380 terdaftar atas nama SUMARTA seluas 176 M2;• Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;• Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;	
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor :561201021005106 Tanggal 05-06-2018;• Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu atau membayar angsuran dengan jumlah yang telah ditentukansehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori daftar hitam dengan total	



<p>kewajiban sebesar Rp.177.316.770,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;• Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggakan kepada Tergugat; <p>d. Kerugian yang dirita</p> <ul style="list-style-type: none">• Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:<ul style="list-style-type: none">◦ Pokok :Rp. 149.461.407,-;◦ Bunga:Rp. 27.855.363,-;◦ Total:Rp.177.316.770,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);◦ Bahwa dengan menunggaknya	
--	--



angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); e. Uraian lainnya (Jika ada);	
--	--

Bukti Surat :

1. Asli Surat Pengakuan Hutang Restrukturisasi Nomor: 561201021005106 Tanggal 05-06-2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui memperpanjang jangka waktu pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat bulanan selama 24 (empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 05-06-2018;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:
 1. Tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.380 terdaftar atas nama Sumarta seluas 176 M²;

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar tergugat I dan II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat;

4. Asli Surat Sertifikat Hak Milik terdaftar atas nama Sumarta seluas 176M2;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari Tergugat I & II tanggal 05-06-2018 Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat menyerahkan agunan berupa: Tanah dan/atau bangunan dengan buktikepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.380terdaftar atas nama Sumarta seluas 176M2;

6. Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat I & II tanggal 05-06-2018; Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II memberikan kuasa kepada pengugat untuk menjual agunan yang di berikan baik dibawah tangan ataupun dimuka umum apabila tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

7. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

8. Surat Somasi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Rekening Koran Pinjaman No. 561201021005106 a/n Sumarta;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuanPenggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

10. Asli Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Sumarta;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.177.316.770,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah;

Saksi :-

Bukti Lainnya :

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta



– tidak ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.177.316.770,- (Seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
3. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.380 terdaftar atas nama Sumarta seluas 176M2 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.380 terdaftar atas nama Sumarta seluas 176M2 sah dan berhak dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak Milik No.380 terdaftar atas nama Sumarta seluas 176M2 tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2023, dan tanggal 10 Februari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1806LSMK/5612/06/2018 tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1609120107710021 atas nama Sumarta dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1609124107830030 atas nama Elmiyani, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 380 terdaftar atas nama Sumarta seluas 176 M², selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan ditanda tangani oleh Sumarta tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh Sumarta dan Elmiyani sebagai Pemberi Kuasa dan M. Nuryami selaku Penerima Kuasa, tanggal 20 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Somasi Nomor 377/KC-IV/MKR/11/2022, tanggal 9 Oktober 2022 atas nama Sumarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Sumarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur atas nama Sumarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-7 serta bukti P-8 merupakan dokumen *printout*;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya gugatan *a quo* diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim perlu untuk mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat demi terangnya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita huruf a gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa surat pengakuan hutang yang menjadi dasar perbuatan wanprestasi Para Tergugat adalah tertanggal 5 Juni 2018, sementara pada posita huruf b tertulis bahwa surat pengakuan hutang tersebut tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita huruf d gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa adapun yang menjadi kerugian Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman Para Tergugat yaitu sejumlah Rp177.316.770,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok :Rp.149.461.407,00;
- Bunga :Rp.27.855.363,00;

Menimbang, bahwa sementara itu pada poin selanjutnya dalam posita huruf d, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya kontradiktif mengenai jumlah kerugian Penggugat, maka senyatanya hal tersebut juga menyebabkan terjadinya keaburan mengenai jumlah tunggakan Para Tergugat mengingat bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa kerugian yang diterita oleh Penggugat adalah sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka senyatanya terdapat kontradiktif antara posita satu dengan posita

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* (kabur), dengan demikian beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan oleh karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain) | : | - |
| 4. PNPB Surat Kuasa | : | Rp10.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan	:	Rp1.200.000,00;
6. PNBP Relas	:	Rp30.000,00;
7. Materai		Rp10.000,00
8. Redaksi		Rp10.000,00
9. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	<u>Rp1.390.000,00</u>

(satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)